

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERJANJIAN BISNIS OJEK PANGGILAN  
(Studi Pada Ojek Panggilan Atau Opang Di Sukarame Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Hukum Ekonomi Islam**

**Oleh**

**Santi Purnama Sari**

**1621030368**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Islam**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441/2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERJANJIAN BISNIS OJEK PANGGILAN  
(Studi Pada Ojek Panggilan Atau Opang Di Sukarame Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Hukum Ekonomi Islam**



**Pembimbing 1 : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**  
**Pembimbing 11: Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020**

## ABSTRAK

Dalam menentukan sebuah perjanjian bisnis dimana manusia diwajibkan memenuhi perjanjian tersebut karena sudah ada dalil yang mengaturnya, Seperti halnya pada bisnis ojek panggilan dimana ojek panggilan di Sukarame Bandar Lampung sama halnya dengan ojek *online* tapi pemesanannya secara manual yaitu melalui fitur *whatsapp*. Dalam ojek panggilan ada beberapa ketentuan perjanjian yaitu salah satunya adalah tentang penentuan tarif yaitu dimana dalam perjanjian dalam grup *whatsapp* ojek panggilan tarif terendah senilai Rp. 4.000,00 dan potongan harga senilai Rp. 3.000,00 akan tetapi pada kenyataannya pihak *driver* menentukan tarif tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam grup ojek panggilan yaitu dengan ketentuan perjanjiannya tarif terendah senilai Rp. 4000,00 dan potongan harga senilai Rp. 3.000,00-Rp. 5.000,00. Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Pada Ojek Panggilan atau Opang di Sukarame Bandar Lampung dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang praktik ketentuan pelaksanaan perjanjian Bisnis Ojek Panggilan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bisnis ojek panggilan atau opang di Sukarame Bandar Lampung serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pelaksanaan ketentuan perjanjian bisnis pada ojek panggilan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif Analisis*, sumber berasal dari penelitian lapangan dan literatur buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah dari pihak *driver* dan Penumpang ojek panggilan. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan wawancara langsung dengan narasumber kemudian hasilnya diolah secara sistematis. Berdasarkan pada praktik dilapangan *driver* ojek panggilan dalam memberikan tarif tidak berdasarkan ketentuan perjanjian yang dicantumkan pada grup *whatsapp* yaitu dimana dalam grup *whatsapp* ojek panggilan mencantumkan tarif terendah Rp.4.000,00 dan potongan berselisih antara Rp.3.000,00- Rp 5.000,00 setelah penumpang melakukan tawar menawar terhadap tarif awal yang diberikan *driver* lalu *driver* memberikan tarif diatas ketentuan perjanjian yang dicantumkan pada grup *whatsapp* ojek panggilan pihak penumpang tetap memberikan upah tarif yang diberikan oleh *driver* itu sendiri namun dengan keadaan yang terpaksa. Menurut hukum Islam praktik yang dilakukan oleh pihak *driver* sudah memenuhi rukun akan tetapi tidak memenuhi syarat perjanjian dalam Islam yaitu praktiknya *driver* tidak melaksanakan ketentuan perjanjian yang sudah di tentukan dalam grup *whatsapp* dan juga tidak memenuhi asas-asas perjanjian dalam Islam yaitu asas janji itu mengikat dan asas amanah hal ini tidak diperbolehkan dan bertentangan dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan pada Q.S. Al-Maidah ayat 1 ,Q.S. Al-Isra ayat 34 dan Q.S. An-Nisa 29 yaitu dimana setiap bermuamalah atau setiap melakukan suatu usaha jika melakukan perjanjian maka diwajibkan harus memenuhi perjanjian atau akad itu dan jangan mengambil harta dari jalan yang batil dan pemberian upah harus saling ridho dan saling sukarela agar tidak ada pihak yang dirugikan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Santi Purnama Sari  
NPM : 1621030368  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Ojek Panggilan Atau Opang Sukarame Bandar Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dememikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 16 Maret 2020

Penulis

**Santi purnama sari**  
**1621030368**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama Mahasiswa : Santi Purnama Sari**  
**NPM : 1621030368**  
**Jurusan : Muamalah**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang  
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis  
Ojek Panggilan Atau Opang Di Sukarame  
Bandar Lampung**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

**Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**NIP. 195707051989031001**

**NIP. 199107092018012002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BISNIS OJEK PANGGILAN ATAU OPANG DI SUKARAME BANDAR LAMPUNG”** disusun oleh **SANTI PURNAMA SARI**, NPM: **1621030368**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)**, telah di Ujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Selasa 08 April 2020**, pada Pukul **10:00-11:30 WIB**.

**TIM PENGUJI**

- Ketua : Khoiruddin, M.S.I.
- Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.
- Penguji Utama : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
- Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
- Penguji II : Juhratul Khulwah, M.S.I.

*(Handwritten signatures of the examiners)*



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah


**Khoiruddin, M.H.**  
NIP. 195009011997031002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisaa(4):29)




## PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tidak henti-hentinya kusembahkan hanya kepada Allah SWT yang sudah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya, kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir dan berilmu, dan beriman kepadamu serta sabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal dalam mencapai cita-cita dan hormat serta kasih sayang saya skripsi ini akan kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Bahrudin dan Ibunda tercinta Ibu Sobiyah , yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup, dan doa tulus dan terima kasih selalu saya persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakak saya, Hendri Riyanto, Bambang Priyanto, Alek Susandi serta ayuk tercinta Sinta Ninda Sari saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan dari segi apapun dalam menyelesaikan Pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Untuk Almamater UIN Raden Intan Lampung yang menajadi kebanggaanku.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Santi Purnama Sari dilahirkan di Oku Timur pada tanggal 22 Oktober 1997, anak terakhir dari 5 saudara buah dari pasangan Bapak Bahrudin dan Ibu Sobiyah. Pendidikan dimulai dari : SD N 2 Jaya Negara Belintang Oku Timur, tamat pada tahun 2010, SMP N 1 Belintang Oku Timur tamat pada tahun 2013, SMA Islam Terpadu Belintang Oku Timur tamat pada tahun 2016. Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Strata 1 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2016/2017.



Bandar Lampung, 2020

Penulis

Santi Purnama Sari

1621030368

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah dijalannya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Moh. Mukri, M.Ag selaku rektor UIN raden intan lampung
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H.. Selaku dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khairuddin , M.S.I Selaku kepala jurusan Muamalah.
4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag selaku pembimbing I serta ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku pembimbing II, Yang sudah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Admin bisnis ojek panggilan yang telah memberikan informasi data dan lain-lain.

7. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan saya dalam berpikir maupun bertindak.
8. Teman-teman jurusan Muamalah Angkatan 2016 khususnya Muamalah kelas A yang telah berjuang bersama dari awal semester sampai titik sekarang ini. Dan untuk teman ku Diana, Yupita, Sinta, dan Syifa, yang selalu memberi suport dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan skripsi semoga silaturahmi ini tetap terjalin terus.
9. Teman-teman Asrama Najma, Lia Kartika, Hamidah, Awalunisa, Ulil Farida, MbA Widia yang selalu memberi suport dan dukungannya.
10. Teman KKN kelompok 82 dan Teman-teman alumni Mahad Al-jamiah dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih banyak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar lampung, 2020

Penulis

Santi Purnama Sari  
1621030368

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>JUDUL</b> .....                               | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                             | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                    | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....              | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                          | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                               | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                         | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                       | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                      | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                          | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                        | <b>xi</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                       |             |
| A. Penegasan Judul .....                         | 1           |
| B. Alasan Memilih Judul. ....                    | 3           |
| C. Latar Belakang Masalah.....                   | 4           |
| D. Fokus Penelitian .....                        | 7           |
| E. Rumusan Masalah .....                         | 8           |
| F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....           | 8           |
| G. Signifikansi penelitian.....                  | 9           |
| H. Metode Penelitian.....                        | 9           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>                   |             |
| A. KAJIAN TEORI.....                             | 16          |
| 1. Hukum Perjanjian dalam Islam .....            | 16          |
| a. Pengertian Hukum Perjanjian Dalam Islam ..... | 16          |
| b. Syarat Dan Rukun Perjanjian Dalam Islam.....  | 21          |
| c. Asas- asas Hukum Perjanjian Dalam Islam ..... | 26          |

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| 2.               | Pengertian Bisnis Dalam Islam .....   | 31 |
| a.               | Pengertian Bisnis Dalam Islam .....   | 31 |
| b.               | Dasar Hukum Bisnis Dalam Islam .....  | 34 |
| c.               | Etika Bisnis Dalam Islam.....   | 37 |
| d.               | Prinsip Perdagangan atau Bisnis Masa Rasulullah.  | 40 |
| e.               | Bekerja Dan Bisnis Dalam Pandangan Islam.....   | 41 |
| 3.               | Upah Mengupah ( <i>Al-Ijarah</i> ).....   | 43 |
| a.               | Pengertian Upah Mengupah( <i>Al-Ijarah</i> ) .....  | 43 |
| b.               | Dasar Hukum Upah Mengupah ( <i>Al-Ijarah</i> ) .....  | 46 |
| c.               | Rukun Dan Syarat Upah Mengupah( <i>Al-Ijarah</i> )..  | 47 |
| B.               | Tinjauan Pustaka .....  | 49 |
| <br>             |   |    |
| <b>BAB III :</b> | <b>LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>   |    |
| A.               | Gambaran Umum Ojek Panggilan Atau Opang dan Sukarame Bandar Lampung .....                           | 53 |
| B.               | Praktik Pelaksanaan Ketentuan Perjanjian Bisnis Ojek Panggilan di Sukarame Bandar Lampung .....     | 57 |
| C.               | Bentuk Ketentuan Perjanjian Bisnis Ojek Panggilan Atau Opang di Sukarame Bandar Lampung .....       | 65 |
| <br>             |   |    |
| <b>BAB IV :</b>  | <b>ANALISIS PENELITIAN</b>  |    |
| A.               | Pelaksanaan Perjajian Bisnis Ojek Panggilan atau Opang..  | 67 |
| B.               | Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Ojek Panggilan atau Opang..... | 69 |
| <br>             |   |    |
| <b>BAB V :</b>   | <b>PENUTUP</b>  |    |
| A.               | Kesimpulan.....   | 73 |
| B.               | Rekomendasi .....   | 74 |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 01. Tarif Ojek Panggilan atau Opang ..... | 58 |
|---|----|



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menentukan langkah awal dalam memahami judul skripsi adalah dengan menguraikan arti dari setiap istilah yang berkaitan dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan judul dalam skripsi ini dimaksudkan agar tidak ada disinterpertasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi, selain itu juga tujuan dari penegasan judul ini adalah sebagai proses penekanan terhadap permasalahan pokok yang akan dibahas dalam.

Adapun judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Ojek Panggilan ( Studi Pada Ojek Panggilan Atau Opang di Sukarame Bandar Lampung)

Untuk itu penguraian dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** adalah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Alquran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syûra, dan denda akilah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

<sup>2</sup> Siti Mahmudah. "Reformasi Syariat Islam : Kritik Pemikiran Khalil 'Abd Al-Karîm". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 8 No.1 (Juni 2016), h. 83

3. **Ketentuan** adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan: ketetapan.
4. **Perjanjian** adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya.<sup>3</sup>
5. **Bisnis** adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk menV Bgerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.<sup>4</sup>
6. **Ojek** adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewa nya dengan membayarkan sejumlah uang.<sup>5</sup>
7. **Panggilan** Adalah imbauan; ajakan; undangan.<sup>6</sup>

Dari definisi diatas, hal yang menjadi fokus dari pembahasan penulis adalah bahwa maksud skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Ojek Panggilan yang ditinjau dari hukum Islam dan untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 289.

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), h. 5

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Ke dua Edisi Ke empat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 978

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 1001

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam menentukan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Ojek Panggilan adalah sebagai berikut :

### 1. Alasan Objektif

- a. Karena dengan melihat munculnya permasalahan dalam penentuan jumlah tarif pembayaran suatu ojek panggilan atau opang yang tidak sesuai dengan penjelasan suatu deskripsi di dalam grup sosial media yaitu *whatsapp*. Dimana dalam grup *whatsapp* tersebut dijelaskan negosiasi harga sesuai dengan kesepakatan dengan tarif terendah yaitu Rp. 4.000,00 dan potongan minimal Rp. 3000,00. Namun pada penerapannya ketika ojek panggilan melakukan penjemputan penumpang harga yang diberikan pada awalnya yaitu sebesar Rp. 6000,00 dengan penawaran Rp. 4000,00 oleh penumpang ditolak oleh *driver* lalu meminta harga Rp 5000,00. Dalam hal tersebut jelas bahwa potongannya hanya Rp.1000,00 padahal dalam deskripsi potongan minimal Rp. 3000,00 dan tarif terendah Rp 4.000,00 maka dalam tarif pembayaran yang sudah dicantumkan dalam grup ojek panggilan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah di sebutkan oleh pihak *driver* itu sendiri .
- b. Karena masih sedikit masyarakat pelaku bisnis yang tidak menerapkan dan memahami prinsi-prinsip dalam bermuamalah khususnya para pelaku bisnis itu sendiri.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini dibahas sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dibidang Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca terhadap hukum tentang perjanjian ojek atau Opang di Sukarame Bandar Lampung tersebut.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan dituntut untuk berinteraksi dari manusia satu ke manusia lain oleh karena itu sebagai manusia harus menyadari akan keterlibatan dalam suatu ruang lingkup kehidupan dan mencapai suatu tujuan yang lebih maju dan untuk memenuhi kehidupan yang lebih maju. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Seperti halnya dalam bidang muamalah, Allah SWT telah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal

muamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang seperti Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama seperti fatwa DSN-MUI tentang jual beli maupun tentang suatu bisnis.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non materi setiap harinya. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga mungkinkah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi kemudharatan kepada orang lain. Faktor-faktor keterbatasan manusia itulah sebagai salah satu motivasi untuk adanya saling tolong menolong, kerjasama, dan pinjam-meminjam.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak dulu hingga sekarang. Bentuk-bentuk kejahatan pun bervariasi, contohnya kejahatan dalam dunia bisnis pun sangat marak terjadi. Kemajuan pendidikan dan teknologi di Indonesia, ditambah kurangnya kesadaran diri dan hukum yang mengaturnya menyebabkan terjadinya kecurangan dalam suatu perjanjian bisnis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 2016), h.34.

<sup>8</sup>Rahardjo Agus, *Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Teknologi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 29

Adapun contoh implementasi dari Q.S Al-Maidah ayat 1, seseorang diharuskan membayar atau mengganti barang yang dirusaknya, dapat dikatakan *Iltizam* disebabkan ia harus dilaksanakan oleh yang meneruskannya. Demikian pula dengan *Ta'widh*, atau *tadhmin* terhadap suatu kerugian yang tertimpa oleh orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung, *Iltizam* merupakan tindakan hukum yang menjadi sebab bagi dilakukannya suatu kewajiban untuk memberikan kemaslahatan bagi orang yang dirugikan. Maka nafkah kerabat yang fakir atas kerabat yang kaya dalam batas- batas tertentu.<sup>9</sup>

Seperti halnya pada bisnis ojek panggilan dimana ojek panggilan sama halnya dengan ojek *online* tapi pemesanannya secara manual yaitu melalui fitur *whatsapp*. Dalam ojek panggilan ada beberapa ketentuan perjanjian yaitu salah satunya adalah tentang penentuan tarif yaitu dimana dalam perjanjian dalam grup *whatsapp* ojek panggilan tarif terendah senilai Rp. 4000,00 dan potongan harga senilai Rp. 3000,00 akan tetapi pada kenyataannya pihak *driver* menentukan tarif tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam grup ojek panggilan yaitu dengan ketentuan perjanjiannya tarif terendah senilai Rp. 4000,00 dan potongan harga senilai Rp. 3000,00. Misalnya, si yupita memesan ojek panggilan dari UIN Raden Intan Lampung kearah jalan Pandawa dan *driver* memberikan tarif awal senilai Rp. 7.000,00 lalu yupita menawar tarif tersebut senilai Rp.4000,00 karena dalam ketentuan perjanjian tersebut terdapat potongan harga Rp.3000,00

---

<sup>9</sup> Deni K Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Al- Adalah*, Vol 7, No. 4 (Desember 2015) , h. 702.

akan tetapi *driver* menolak dan meminta tarif nya senilai Rp.5000,00 maka hal ini bertolak belakang dengan ketentuan perjanjian yang tercantum dalam grup *whatsapp* tersebut.

Maka hal ini menurut penulis sangat perlu di teliti agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan. Bukankah hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwasan ojek panggilan atau opang ini seperti hal nya dengan ojek *online* lainnya akan tetapi cara pemesan nya lewat grup *whatsapp* dan dalam grup tersebut adanya ketentuan perjanjian yang dibuat oleh pihak admin yang ditujukan kepada penumpangnya. Fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Ojek Panggilan (Studi Pada Ojek Panggilan Atau Opang di Sukarame Bandar Lampung). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pada ojek panggilan atau opang di Sukarame Bandar Lampung.
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah praktik pelaksanaan ketentuan perjanjian bisnis ojek panggilan atau opang di Sukarame Bandar Lampung.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami rumuskan beberapa rumusan yaitu :

1. Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Pada Ojek Panggilan atau Opang (Studi Pada Ojek Panggilan atau Opang di Sukarame Bandar Lampung?)
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang praktik ketentuan pelaksanaan perjanjian Bisnis Ojek Panggilan?

### **F. Tujuan Penelitian**

Pada umumnya, sebuah penelitian bertujuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang ada dalam lingkungan dalam bermasyarakat dan untuk menguji dan menganalisa suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian penulis yang memiliki tujuan khusus yakni :

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Pada Ojek Panggilan atau Opang Studi Pada Ojek Panggilan atau Opang Sukarame Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Pada Ojek Panggilan atau Opang Studi Pada Ojek Panggilan atau Opang.

## G. Signifikansi Atau Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan ketentuan perjanjian bisnis ojek panggilan atau opang supaya kehati-hatian dalam memilah ojek agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kasus ojek *online* dan tidak ada lagi tindakan manipulasi dari sebuah perjanjian dan perikatan dalam bisnis usaha ojek. dan diharapkan dapat menambahkan wawasan pemikiran keIslaman pada umumnya dan civitas akademik fakultas syariah, jurusan muamalah pada khususnya dan juga diharapkan menjadi stimulasi bagi peneliti berikutnya sehingga proses pengkajiannya berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis, penelitian dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif disebut juga sebagai metode *artistik*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola),

dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan *interpretasi* terhadap data yang ditemukan dilapangan.<sup>10</sup>

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang dikaji baik berupa wawancara secara langsung kepada admin dan penumpang ojek panggilan itu sendiri. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mencari informasi dari buku-buku yang terkait dalam skripsi, catatan dan laporan hasil penelitian terdahulu.

### b. Sifat Penelitian

*Deskriptif-analisis* yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.<sup>11</sup> Maka dari itu dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Pada Ojek Panggilan atau Opang (Studi Pada Ojek Panggilan atau Opang di Sukarame Bandar Lampung) ditinjau dari Hukum Islam.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.7

<sup>11</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.66

## 2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian sebagai informasi yaitu data yang bersumber dari Admin grup *whatsapp* ojek panggilan, dan penumpang ojek panggilan atau opang di Sukarame Bandar Lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sebagai pendukung data primer yaitu data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, yang berkaitan dengan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum, undang-undang yang mengatur ketentuan tersebut buku-buku yaitu seperti Undang-undang, Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Buku- buku Fiqh, Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Mumalah, dan Al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

## 3. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan .

Adapun populasi dalam penelitian ini yang sejumlah 36 orang sebagai Admin grup *Whatsapp* Ojek Panggilan, dan 211 Penumpang Ojek Panggilan jadi Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 247 orang.

b. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini yang diambil sejumlah 16 orang yang terbagi 6 orang sebagai admin grub *Whatsapp* Ojek Panggilan, dan 10 Penumpang Ojek Panggilan. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah:

1. Admin grup Ojek Panggilan
2. Penumpang Ojek Panggilan

Dengan adanya kriteria diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 orang sebagai admin *Grup Whatsapp* Ojek Panggilan, dan 10 Penumpang Ojek Panggilan dan yang dijadikan sampel berjumlah 16 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara mengumpulkan data yang diinginkan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian.

Adapun cara yang digunakan yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Teknik pengamatan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>12</sup>

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>13</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis maupun foto tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 226

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h.137

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 217

## 5. Pengolahan Data

### a. *Editing*

*Editing* yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan benar atau sudah relevan dengan penelitian maupun data dari lapangan.<sup>15</sup>

### b. Sistematika Data

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa yaitu yang disusun berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

## 6. Metode Analisis Masalah

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis masalah, analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup> Menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu

---

<sup>15</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 1993), h. 82

<sup>16</sup> Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 105

dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Hukum Perjanjian dalam Islam

###### a. Pengertian Hukum Perjanjian dalam Islam

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*), sebagai suatu istilah hukum Islam ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian) :

a) Menurut pasal 262 *Mursyid al-haira*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

b) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>17</sup>

Kamus Al-Mawrid, menterjemahkan *al-‘Aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.<sup>18</sup> Dalam bidang ini, ada beberapa istilah yang sering digunakan. yaitu akad, *wa’ad*, *‘ahd*, dan *iltizam*. Akad (*al-‘aqd*), menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat,

---

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

<sup>18</sup> Munir Al-Ba’labakiyy, *Qamus Al-Mawrid*, (Beirut: Dar Al-‘Ilm Al- Malayyin, 1990), h. 770.

maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>19</sup>

Menurut Jurjani, bertitik tolak dari kata ‘*aqd* atau ‘*uqdah* yang berarti “Simpul atau Buhul” seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata ‘*aqd* semua yang dapat diikat dan ikatan itu dapat dikukuhkan.<sup>20</sup>

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian atau keterkaitan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan”.<sup>21</sup>

Dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata : ‘*aqada*-*ya*’*qidu*- ‘*aqdan*, yang sinonimnya:

1. *Ja’la* ‘*uqdatan*, yang artinya: menjadikan ikatan.
2. *Akkada*, yang artinya: memperkuat.
3. *Lazima*, yang artinya : menetapkan.<sup>22</sup>

Dalam hukum Islam, akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma’nawy*). Sedangkan akad menurut istilah

<sup>19</sup> Dahrul Muftadin, “Dasar Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah”. *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11 No.4 ( Januari 2018), h. 101.

<sup>20</sup> Gemala Dewi, et. al. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2005), h. 4.

<sup>21</sup> Oni Sahroni, M. Hasanudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 5.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 109.

adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subjek dan objeknya. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu yang khusus.<sup>23</sup>

Menurut prof. Dr. M. Tahir Azhary, S.H. Hukum perjanjian Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah (*hadist*) dan *Ar-Ra'yu* (*ijtihad*) yang mengatur tentang hubungan antara dua atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi objek transaksi.<sup>24</sup> Berdasarkan pengertian para ahli hukum Islam kemudian mendefinisikan *aqad* sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh ( akibat ) hukum pada objek perjanjian.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Tri Wahyu Surya Lestari, "Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah". *Jurnal Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, (2017), h. 9.

<sup>24</sup> Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...*, h. 3.

<sup>25</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.6.

Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya berjudul hukum perikatan, antara lain disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur yaitu:

1. *Al- ahdu* ( perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janji tersebut.

2. Persetujuan Antar Pihak, yaitu pernyataan setuju dengan pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.

3. Ada Tujuan Yang Akan Dicapai

Apabila dua buah janji dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*aqdu* oleh Al-Quran yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1.

Proses perjanjian ini tidak terlalu berbeda dengan proses perjanjian yang dikemukakan oleh subekti yang didasarkan pada KUH perdata.<sup>26</sup>

4. Ada Prestasi yang Harus Dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling

---

<sup>26</sup> Gemala Dewi, et. al. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2005), h. 46.

berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitupun sebaliknya.<sup>27</sup>

Akad atau perjanjian yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 15

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114

b. Rukun dan Syarat Perjanjian Dalam Islam

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya, menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*Shighatul- 'aqd*)
3. Objek akad (*mahallul- 'aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*).<sup>29</sup>

Di bawah ini akan kita bicarakan satu persatu dari rukun akad tersebut secara rinci :

a) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*)

Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan

---

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), h. 95-

akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili orang lain.<sup>30</sup>

b) Pernyataan Kehendak Para Pihak ( *Shighatul- 'aqd*)

Pernyataan kehendak para pihak atau *ijab qabul*. Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ijab* sebagai berikut *ijab* adalah melakukan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang timbul pertama pembicaraan salah seorang yang melakukan akad, atau yang menempati tempatnya, baik datangnya dari orang yang memberikan hak milik maupun dari orang yang menerima hak milik sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua kali dari ucapan salah seorang yang melakukan akad, yang menunjukkan kecocokkan dan persetujuannya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh yang pertama.<sup>31</sup>

Yang dimaksud dengan *shighat al-'aqd* Merupakan rukun yang terpenting. Kerana melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak- pihak yang berakad .<sup>32</sup>

Bentuk-bentuk *shighat ijab qabul*.

1. Lafad atau Ucapan

Lafad atau ucapan merupakan cara alamiah untuk mengungkapkan kehendak yang terkandung dalam hati, yang banyak digunakan oleh manusia

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.115

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.131

<sup>32</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 99

karena mudah dan jelas. Bahasa dan redaksi yang digunakan adalah bahasa dan redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Menurut fiqh, dalam subjek akad perorangan, tidak semua orang dipandang cakap dalam mengadakan akad. Ada yang dipandang cakap tentang tindakan dan tidak cakap sebagian yang lainnya, dan ada pula yang dipandang cakap dalam melakukan tindakan.<sup>33</sup>

## 2. Akad dengan Perbuatan (*al-'Aqd bi al-Mu'ath ah*)

*al-'Aqd bi al-Mu'athah* adalah suatu akad dengan cara tukar- menukar langsung dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan tanpa melafalkan ijab atau kabul.

## 3. Akad dengan *Isyarah*

Akad dengan *isyarah* bisa terjadi dari orang yang bisa berbicara dan bisa juga dari orang yang bisu. Apabila orang yang melakukan akad itu tidak mampu berbicara, seperti orang bisu, menurut riwayat yang *rajih* dan mazhab hanafi, ia harus menggunakan tulisan jika ia mampu menulis dan apabila ia tidak

---

<sup>33</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 32

bisa menulis maka ia menggunakan *isyarah* yang dapat dipahami sebagai pengganti ucapan.

#### 4. Akad dengan Tulisan dan Utusan

Tulisan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan niat dan kehendak, sebagai pengganti ucapan dengan lisan oleh karena itu, akad yang dilakukan melalui tulisan hukumnya sah, seperti halnya akad dengan lisan, dengan syarat tulisan harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.

##### c) Objek Akad (*Mahallul- 'Aqd*)

Objek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad. Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat *ma'liyah*, seperti barang yang dijualkan, digadaikan, atau dihibahkan dan adakalanya bukan *maliyah*, seperti perempuan dalam akad nikah, dan adakalanya berupa manfaat seperti benda yang disewakan.<sup>34</sup>

Para *fuqaha*, sebagaimana dikutip oleh wahbah zuhaili, mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek.<sup>35</sup>

1. Benda harus ada pada saat dilakukan akad
2. Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 128

<sup>35</sup> Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h.86-89

3. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
4. Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
5. Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajis*.

d) Tujuan Akad atau Perjanjian

*Maudhu'ul aqad* adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk hal tersebut. Dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi SAW, dalam hadist, menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah.<sup>36</sup>

Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum pun tak ada.<sup>37</sup>

Syarat-syarat akad yang akan dibicarakan dalam topik ini ada empat macam, yaitu :<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perjanjian Oleh Mariam Darus Badruzaman, Cet. 1,* ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) h. 257

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. al. *Enslkopedia Hukum Islam, Jilid 5,* ( Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1691

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 151-152

1. Syarat *In'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *In'iqad* adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara', apabila syarat tersebut tidak terwujud maka akad menjadi batal.

2. Syarat Sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid* tetapi tetap sah dan eksis.

3. Syarat *Nafadz* (Kelangsungan Akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan.
- b) Didalam objek akad tidak ada hak orang lain.

c. Asas Hukum Perjanjian Dalam Islam

Asas berasal dari bahasa arab asas yang berarti dasar, basis dan fondasi, secara etimologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>39</sup>

Asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 70

<sup>40</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cet-8*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 50-52

1. *Asas Ibahah ( mabda' al-ibahah)*

*Asas Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas ini dirumuskan dalam *adagium* pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam hukum Islam, untuk tindakan- tindakan Ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk Ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah.<sup>41</sup>

2. *Asas kebebasan berkontrak atau open system*

Maksudnya adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan didalam pasal 1338 KUHperdata, yang undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>42</sup>

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada dalil yaitu :

firman Allah SWT dalam Q.S AL-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةٌ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian*

<sup>41</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), h. 84

<sup>42</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1992) h. 23

*itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya” (Q.S. Al-Maidah : 1).*

Cara menyimpulkan kebebasan berakad dari Q.S Al-Maidah ayat 1 adalah bahwa menurut Usul fiqh (metodologi penentuan hukum Islam) perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad hukum nya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (*al-uqud*). Menurut kaidah ushul fiqh yang diberi kata sandang “al” menunjukkan keumuman. Dengan demikian dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.<sup>43</sup>

### 3. Asas Konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*konsesus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian sejak saat itu dan mempunyai akibat hukum.<sup>44</sup> maksud dari asas ini adalah bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat, antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Maka perjanjian tersebut telah dinyatakan sah jika dalam perjanjian tersebut

<sup>43</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, h. 85.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2000), h. 226.

telah dinyatakan sah jika dalam perjanjian tersebut selain telah memenuhi tiga syarat, tetapi yang paling utama dan pertama adalah telah terpenuhi kata sepakat dari mereka yang membuatnya.<sup>45</sup>

#### 4. Asas Janji Itu Mengikat

Dalam Al-Quran dan Hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Itu berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.<sup>46</sup>

#### 5. Asas Keseimbangan ( *Mabda' at-Tawazum fi al-Mu'wadhah*)

Dalam hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

#### 6. Asas Kemaslahatan ( Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqah*).

<sup>45</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja...*, h. 24.

<sup>46</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, h. 89.

## 7. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian yang bersangkutan. Diantara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau menyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dalam perjanjian itu sendiri.

## 8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan perintah Al-Quran yang menegaskan pada Q.S. AL-Maidah:8

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Berlakulah Adillah, Karena Adil Itu Lebih Dekat Kepada Takwa” (Q.S Al-Maidah : 8.)<sup>47</sup>

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak.

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jawa Barat : Diponegoro,2012),h. 108.

d. Berakhirnya Akad atau perjanjian

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika jual beli fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, akad yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan tidak tercapainya tujuan akad secara sempurna.
- d) Salah satu pihak meninggal.

## 2. Pengertian Bisnis dalam Islam

a. Pengertian Bisnis dalam Islam

*Understanding is the begining of all wisdom* (pengertian adalah permulaan dari semua kebijaksanaan), demikian yang dikatakan dalam peribahasa inggris. Kata bisnis (indonesia) berasal dari bahasa inggris *business* (*plural businesses*). Mengandung sejumlah arti diantaranya usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*).<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah*, ( Palu: Amzah, 2010), h. 17.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengartikanya sebagai usaha dagang, usaha komersial, dalam dunia perdagangan, bidang usaha.<sup>49</sup> Sedangkan definisi etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berrealisasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>50</sup>

Kata syariah biasa disebut *asy-syariah* (*mufrad* dari *syara'i* secara harfiah berarti jalan kesumber air” dan tempat orang-orang yang minum”. Orang-orang Arab menggunakan istilah ini khusus pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat dimata. Kata ini dikeluarkan dari kata *syara'a syai* yang artinya “ menjelaskan dan menyatakan sesuatu”, atau dikeluarkan dari kata *asy- syir'atu* dan *asy- syari-atu* yang artinya “suatu tempat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak habis-habisnya, sehingga orang-orang yang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya.”<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 Cet. 1*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.138.

<sup>50</sup> Faisal Badroen, Suhendra. et. al. *Etika Bisnis Dalam Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Goup, 2016), h. 15.

<sup>51</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Membumikan Syariat Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997),h.1.

Kata syariah tiada lain dalam Al-Quran kecuali hanya pada satu ayat, yaitu dalam Q.S. AL-Jatsiyah ayat 18 yang diturunkan dimekah.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (Q.S. AL-Jatsiyah ayat 18).*<sup>52</sup>

Mahmoud m. Ayoub, menulis: Kata syariah seringkali dipahami sebagai dasar hukum. Ini hanya merupakan sebagian pengertiannya saja. Syariah bukan hukum dalam pengertian kita sebagai hukum sekuler. Bahkan pada dasarnya, syariah merupakan serangkaian kewajiban moral yang pertama kali diabadikan dalam Al-Quran, kemudian diuraikan dan diterapkan melalui teladan kehidupan sunnah Nabi, dan akhirnya dibenarkan dan dapat dipercaya secara nalar pada umat.<sup>53</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan- peraturan dan ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemah Edisi Wanita*, (Surabaya:Halim Publishing dan Distributing, 2013), h. 500.

<sup>53</sup> Mahmoed M. Ayoub, *Islam Antara Keyakinan Dan Praktik Ritual*, (Yogyakarta: AK Group, 2004), h . 168-169.

<sup>54</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah....*, h. 23.

b. Dasar Hukum Bisnis Dalam Islam

Praktik bisnis syariah bersumber kepada:

a) Al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah SWT, yang menjadikan mukjizat, yang diturunkan kepada nabi muhammad SAW, yang ditulis di *mushaf*, yang dinukil (diriwayatkan) secara *mutawwatir*, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.<sup>55</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT berikut ini

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٥﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٥٦﴾ عَلَى قَلْبِكَ  
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٥٧﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿٥٨﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, Dengan bahasa Arab yang jelas. Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-Kitab orang yang dahulu (Q.S. Asy-syuara: 192-196).<sup>56</sup>

Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bisnis diantaranya terdapat dalam beberapa surat sebagai berikut :

<sup>55</sup> Taufik Rahman, *Tauhid Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 118.

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemah Edisi Wanita.....*, h.106.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا  
عَلَيْكُمْ يُتْلَىٰ ۗ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya (Q.S. AL-Maidah :1)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۗ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ  
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:282)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-nisa:29)

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجْرَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٩٠﴾

Artinya : Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Q.S. An-Nahl:90)

b) *Al-hadist*

*Al-hadist* adalah sesuatu yang diriwayatkan dari rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi nabi.<sup>57</sup>

Dalam hadist yang berbunyi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه  
الترمذی)

Artinya “ dari abu sa’id radhiyallahu anhu., katanya : rasulullah SAW. Bersabda pedagang yang jujur yang dapat dipercaya itu bersama para nabi dan orang-orang yang benar serta para syuhada. (H.R Tirmidzi)<sup>58</sup>

c. Etika Bisnis Dalam Islam

Etika memiliki 2 pengertian yaitu

- a) Etika sebagai moralitas berisikan moral dan norma–norma kongkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan.

<sup>57</sup> Mardani, *Hadist Ahkam, Cet-1*, (Jakarta: Rajawali,2012), h.2.

<sup>58</sup> Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 178

b) Etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan<sup>59</sup>

Sedangkan bisnis adalah sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>60</sup>

Jadi definisi etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berrealisasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>61</sup>

Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta. Sehingga etika bisnis syariah yaitu :

#### 1. Menolak monopoli

Monopoli adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group,2014), h.26.

<sup>60</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo,2005), h. 29.

<sup>61</sup>Faisal Badroen, Suhendra. et. al. *Etika Bisnis Dalam Islam* , ( Jakarta: Prenadamedia Goup, 2016), h. 15

atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha,

2. Menolak eksploitasi.
3. Menolak diskriminasi.
4. Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5. Terhindar dari usaha tidak sehat.<sup>62</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam mempunyai etika dalam berbisnis yaitu:<sup>63</sup>

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
5. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Yang berkaitan dengan moral pebisnis adalah

#### 1) Kejujuran

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى  
مَالِ الْيُرِيْبِكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ قَطْمَأُنَيْتٌ وَالْكَذِبُ رَيْبَةٌ (رواه الترمذی)

*Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra, ia berkata: "saya menghafal beberapa kalimat dari*

<sup>62</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 26

<sup>63</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam Cet-4*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 173

*rasulullah SAW, yaitu “tinggalkanlah apa yang kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kamu raguka. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan (H.R. Tirmidzi).<sup>64</sup>*

## 2) Pemenuhan Janji Dan Perjanjian

Al-Quran dan Sunnah secara tegas telah memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji ikatan perjanjian. Hal ini terdapat dalam.

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا

*“Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”. (Q.S. Al-Isra Ayat 34)<sup>65</sup>*

### d. Prinsip Perdagangan Atau Bisnis Masa Rasulullah

Rasulullah muhammad SAW pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Prinsip dasar bisnis menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT. Dan melarang terjadinya pemaksaan (Q.S. An-nisa :29). Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu “perdagangan yang bermoral”. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi

<sup>64</sup> Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 80

<sup>65</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemah Edisi Wanita.....*, h.285.

contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>66</sup>

Sabda rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id menegaskan saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dirumuskan dalam golongan para nabi, golongan orang jujur dan golongan para syuhada. (H.R. Tirmidzi).<sup>67</sup>

Hadist tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang lain.<sup>68</sup>

e. Bekerja Dan Bisnis Dalam Pandangan Islam

a) Kedudukan Bekerja Dan Bisnis Dalam Islam

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.<sup>69</sup>

Menurut Dr. Yusuf qardhawi, bekerja adalah bagian ibadah dan jihad jika sang bekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakannya.

<sup>66</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 45

<sup>67</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.178

<sup>68</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*,... h. 45

<sup>69</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 7

b) Etos Kerja Dan Profesionalisme Kerja Dalam Islam

Etos kerja berasal dari bahasa Yunani, dapat diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai bekerja. Adapun etos kerja adalah sikap atau pandangan terhadap kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau suatu bangsa.<sup>70</sup> Etos kerja dalam Islam merupakan kepercayaan seorang muslim bahwa kerja memiliki kaitan dengan tujuan hidupnya yakni memperoleh keridhaan Allah SWT.

Diantara sikap etos kerja adalah

1. Tekun dalam bekerja
2. Istiqomah dalam bekerja
3. Menggunakan waktu sebaik mungkin dalam bekerja
4. Ikhlas
5. Jujur
6. Memiliki komitmen dalam suatu perjanjian<sup>71</sup>

Selain bekerja, Islam juga menuntut setiap muslim agar dalam bekerja dibidang apapun haruslah bersikap profesional.

Inti dari profesionalisme paling tidak dicirikan tiga hal :

1. *Kafaah*, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan.

<sup>70</sup> Muhammd Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 96.

<sup>71</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah....*, h. 89.

2. *Himmatul 'Amal*, yaitu memiliki semangat etos kerja yang tinggi.
3. *Amanah*, diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai unsur pengontrol utama tingkah laku. Sifat *amanah* akan melahirkan pekerja atau pebisnis yang mempunyai sifat sebagai berikut:
  - a. Tidak memberi hadiah Tidak makan riba.
  - b. Tidak wanprestasi atau ingkar janji
  - c. Tidak menipu
  - d. Tidak korupsi
  - e. Tidak zalim.<sup>72</sup>

### 3. Upah Mengupah

- a. Pengertian Upah Mengupah (*Al-Ijarah*)

Ijarah secara etimologi adalah *masdar* dari kata **أجر - يا جر** (*ajara -ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah mengupah atau imbalah untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik bersifat materi maupun immateri.

Al-syarbini mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut :

عَدُّ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَا حَةَ بَعْوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara”<sup>73</sup>

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 90.

Ulama malikiyah dan hambaliyah mendefinisikan *ijarah* :

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَا حَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

"Pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian".<sup>74</sup>

Menurut syafiiyah mendefinisikan *ijarah* :

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ: عَقْدٌ عَلَيَّ مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

"Akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu".<sup>75</sup>

Kata *ijarah* dirujuk kepada al-Qur'an dalam surat Al-Qashah berkenaan dengan pelayanan sewa-menyewa Nabi Musa as oleh Syu'aib atas rekomendasi puterinya setelah Nabi Musa as membantu mereka mencari air:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَبْتَغِي آسْتَجِرْهُ ۖ إِن خَيْرٌ مِّن آسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٧﴾  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
 حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي  
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٨﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan

<sup>73</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 102.

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.317.

*tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashas:26-27)<sup>76</sup>*

Ada juga *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.<sup>77</sup>

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Jadi upah mengupah (*al-ijarah* ) adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jawa Barat : Diponegoro,2012), h.388.

<sup>77</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dengan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>78</sup>

b. Dasar Hukum Upah Mengupah (*Al-Ijarah*)

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Quran, as-sunnah dan *ijma'*. Legitimasi dari Al-Quran antara lain :

a. Firman Allah SWT dalam Q.S. AL-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>79</sup>

b. Firman Allah Dalam Surat Al-Talaq Ayat 6 :

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya:....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...

Sementara legalitas dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkan *ijarah*, antara lain

<sup>78</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 115

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*....., h. 37.

### Hadist Riwayat Dari Abdullah Bin Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari abdullah bin umar : Rasulullah SAW, bersabda : berikanlah upah orang yang bekeja sebelum keringatnya mengering”<sup>80</sup>

اِحْتَجِمَ وَاَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ. (رواه البخار ومسلم)

“Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upahnya kepada tukang bekam itu”(Hadist riwayat muslim)<sup>81</sup>

Selain legalitas dari ayat dan hadist diatas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma'*. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan *qiyas*. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli adalah manfaat barang.<sup>82</sup>

#### c. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

1. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan *baligh*, berakal dan atas kehendak sendiri.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>80</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 362.

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisa: 29).*

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>83</sup>

2. Orang yang menerima upah , dalam hal ini disyaratkan *baligh* dan berakal.
3. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama(Islam).
4. Imbalan sebagai bayaran upah, dalam hal ini disyaratkan:
  - a) Tidak berkurang nilainya.
  - b) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
  - c) Bisa membawa manfaat yang jelas.
5. Akad (*ijab qabul*) dalam hal ini disyaratkan :
  - a) Akad (*ijab qabul*) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
  - b) Akad (*ijab qabul*) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.

---

<sup>83</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117.

c) Akad (*ijab qabul*) harus terjadi atas kesepakatan bersama.<sup>84</sup>

Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun *as-sunnah* mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajjir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajjir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajjir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada tuhan.

## B. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa telaah pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah Nurul Latifah (2014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita Studi Pada Ojesa Bandar Lampung”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian usaha antara ojesa dengan *driver* ojesa serta mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah *deskriptif* sumber berasal dari penelitian lapangan dan literatur buku teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung

---

<sup>84</sup> Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2015), h. 142

dengan narasumber, kemudian hasilnya dikelola secara kualitas. Hasil penelitian ini bahwa dikemukakan dari analisis perjanjian antara calon *driver* ojesa dengan pemilik ojesa ini sesuai dengan fiqh muamalah serta tidak menyalahi konsep Islam. Akan tetapi peraturan dan kebijakan mengenai perjanjiannya perlu dievaluasi.<sup>85</sup>

2. Skripsi dari Hasiyah (2014) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Dalam Gadai Pohon Duku di Desa Kutawaringin Kabupaten Pringsewu” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem perjanjian dalam gadai pohon duku dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang perjanjian gadai pohon duku dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perjanjian dalam gadai pohon duku dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem perjanjian gadai pohon duku. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fiel research*) bersifat *deskriptif analisis*. Pengumpulan datanya yaitu wawancara, dan dokumentasi sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sistem perjanjian gadai terjadi tanpa adanya bukti tertulis tanpa adanya batasan waktu dan ada tiga macam pelaksanaan akad. Dan sistem perjanjian gadai pohon duku yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam sistem perjanjian gadai pohon duku terdapat adanya akad yang dilarang yaitu

---

<sup>85</sup> Nurul Latifah, “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita Studi Pada Ojek Akhwat Salimah Ojesa Bandar Lampung”. ( Skripsi Sarjana S1 Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014)

berkumpulnya jual beli dengan *qardh* dan berkumpulnya *qardh* dengan *ijarah*, karena termasuk kedalam *bay'* (jual beli) dan *qardh* yang dibarengi dengan syarat imbalan lebih juga dilarang karena mengarah ke unsur riba.<sup>86</sup>

3. Skripsi dari Firman Hidayat (2005) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor Di PT Federal Internasional Finance Cabang Bandung Tahun 2004". Rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT federal internasional finance cabang bandung. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT federal internasional finance cabang bandung. Penelitian ini bersifat *evaluatif* dengan pendekatan normatif yuridis, sehingga dari hasil penelitian ini adalah bahwa perjanjian kredit sepeda motor tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>87</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan penulis menjelaskan ketentuan praktik perjanjian ojek panggilan atau

---

<sup>86</sup> Hasiyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Dalam Gadai Pohon Duku Studi di Desa Wana Kecamatan Meliting Kabupaten Lampung Timur". (Skripsi Sarjana S1 Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014)

<sup>87</sup> Firman Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor Di PT Federal Internasional Finance Cabang Bandung Tahun 2004". (Skripsi Sarjana S1 Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005)

opang yang dimana menentukan tarif tidak berdasarkan perjanjian yang tercantum di grup *whatsapp* pada ojek panggilan itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER HUKUM

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jawa Barat : Diponegoro,2012)

Hajar Al Asqalani Al Hafidh Ibnu, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Nawawi Imam, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

### BUKU

Agus Rahardjo, *Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Teknologi*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cet-8*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

----, *Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo,2012.

Al-Qardhawy Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu,1997.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta,1993.

-----, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Cet-4, Jakarta: Gema Insani Press,2001.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Dahlan Abdul Aziz, Et. Al. *Enslikipedia Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve,1996.

Dewi Gemala, Et. Al. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Djamil Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perjanjian Oleh Mariam Darus Badruzaman, Cet. 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Djakfar Muhammd, *Etika Bisnis*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasyiah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Dalam Gadai Pohon Duku Studi di Desa Wana Kecamatan Meliting Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi Sarjana S1 Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014
- Hidayat Firman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor Di PT Federal Internasional Finance Cabang Bandung Tahun 2004*. Skripsi Sarjana S1 Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.
- Islam, Ekonomi Pusat Pengembangan, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ja'far Khumeidi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2015.
- Kadir A, *Hukum Bisnis Syariah*, Palu: Amzah, 2010.
- Kamus Pusat Bahasa Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 Cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Kebudayaan Pendidikan Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kedua Edisi Ke Empa*, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Khairandy Ridwan, *Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Pres, 2014.
- Latifah Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ojek Wanita Studi Pada Ojek Akhwat Salimah Ojesa Bandar Lampung*.

*Skripsi Sarjana S1 Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014*

Moleong Lex J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung : PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Muhammad, A, *Metodologi Penelitian Huku*,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

----- *Hadist Ahkam, Cet-1*, Jakarta: Rajawali, 2012.

----- *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

M. Ayoub Mahmood, *Islam Antara Keyakinan Dan Praktik Ritual*, Yogyakarta: AK Group, 2004

M. Hasanudin, Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafinfo Persada, 2016

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

M. Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqh Cet-2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3* Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Naja Daeng, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2016.

Nata Abbudin, *Al-Quran Dan Hadis*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996.

Rahman Taufik, *Tauhid Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendra Faisal Badroen, At. Al. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia Goup, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Zain Muhammad Sutan, Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Intergraphic, 1994.

## **JURNAL**

Lestari Tri Wahyu Surya, “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, 2017.

Mahmudah, Siti, Reformasi Syariat Islam : Kritik Pemikiran Khalil ‘Abd Al-Karîm. *Al- Adalah* Vol XIII No.1, Juni 2016.

Muftadin Dahrul, “Dasar Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah”. *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol. 11 No.4 Januari 2018.

Yusup, Deni K. Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah). *Al- Adalah*, Vol XII, No. 4, 2015.

## **WAWANCARA**

Ampriyambodo, Wawancara Dengan Penulis, Via *Whatsapp*, Sukarame, 12 Desember 2019.

Awalun, Wawancara Dengan Penulis, Sukarame, 14 Desember 2019

Diana, Wawancara Dengan Penulis, Sukarame, 12 Desember 2019.

Faiz, Wawancara Dengan Penulis, Via *Whatsapp*, Sukarame, 11 Desember 2019.

Grup *Whatsapp* Ojek Panggilan Sukarame Bandar Lampung.

Hamidah, Wawancara Dengan Penulis, Sukarame, 13 desember 2019.

Hidayat, Wawancara Dengan Penulis, Via *Whatsapp*, Sukarame, 11 Desember 2019

Kartika Lia, Wawancara Dengan Penulis, Sukarame, 12 desember 2019.

Pandu, Wawancara Dengan Penulis, Via *Whatsapp*, Sukarame, 11 Desember 2019.

Reni, Wawancara Dengan Penulis, Sukarame, 15 Desember 2019.

Sinta, Wawancara Dengan Penulis, Sukarame, 14 Desember 2019.

Ulil, Wawancara Dengan Penulis, Sukarame, 13 Desember 2019.

Widya, Wawancara Dengan Penulis, Sukarame, 15 Desember 2019.

Yupita, Wawancara Dengan Penulis, Sukarame, 13 Desember 2019.

